

Pernikahan dibawah Umur pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal

Zainul Fuad¹, Mhd. Yadi Harahap², Aswar Habibi³

UIN Sumatera Utara
zainulfuad@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id,
habibihabibi7969@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebiasaan pernikahan dibawah umur dikecamatan Lingga bayu Mandailing Natal. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Subyek penelitiannya merupakan pelaku pernikahan dibawah umur yang bersuku jawa di Kecamatan Lingga Bayu. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan yang dilakukan peneliti bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Hak dan Kewajiban dalam KHI disimpulkan bahwa dalam pandangan umum hanya dapat diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam dan yang berpendidikan, namun tidak dari kalangan masyarakat awam yakni yang melakukan pernikahan dibawah umur. KHI telah menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri Kepemimpinan atau kendali rumah tangga ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami dalam ajaran dan kendali yang benar.

***Kata Kunci:** pernikahan dibawah umur, etnis jawa, kompilasi hukum islam.*

PENDAHULUAN

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih atau memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul).¹

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019, pernikahan itu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk menjalin dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Namun hukum nikah bisa berubah dengan sebab sebagai berikut:

1. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa dan

¹Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 10.

menyelamatkan dari perbuatan haram.

2. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga seperti memberi nafkah, lahir dan batin kepada istri, namun tetap memaksa menikah. Atau pernikahan dengan niat ingin menganiaya pasangannya.
3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah.²

Pernikahan adalah permulaan dalam pembentukan masyarakat. Melalui pernikahan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga.³ Adapun dibawah umur dalam konteks ini dimaknai sebagai dini, Secara bahasa, dalam KBBI, dini

²M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), h. 8.

³Lindha Pradhipti Oktarina, *dkk*, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2015, Vol. 4, No.1, h. 75 –90. DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>

diartikan sebagai pagi sekali atau belum waktunya.⁴

Pernikahan merupakan proses sakral yang mengikat dua manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang berlaku secara hukum agama, hukum negara, adat istiadat dan norma yang berlaku di setiap masyarakat.⁵ Setiap agama, negara dan wilayah tertentu biasanya memiliki aturan atau undang-undang maupun adat istiadat yang berbeda mengenai pernikahan.⁶

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pernikahan biasanya adalah mengenai batasan minimal usia. Indonesia menetapkan batasan minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan telah diatur dalam undang-undang.⁷ Padahal batas minimal usia

pernikahan ini sering dilanggar sehingga pernikahan di bawah umur terus berkembang sesuai masanya. Pernikahan di bawah umur ini akan mengakibatkan dampak negatif. Karena, jika dilihat berdasarkan aspek pendidikannya, yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah remaja lulusan sekolah menengah.⁸

Apalagi jika seseorang yang berada pada fase remaja belum mampu mengendalikan emosinya. Maka akan alami kegelisahan, pertentangan, kebingungan dan konflik pada diri sendiri dan orang sekitar. Pada masa itu, seseorang dikatakan belum mampu mengemban tugas dan amanah sebagaimana peranannya sebagai orang yang telah berumah tangga. Akibatnya, karena kondisi tersebut dalam pernikahan mereka akan sering terjadi perselisihan. Bahkan bisa saja mereka tidak mampu saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain sebagai suami-istri.⁹

Hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, kata hak berasal dari Bahasa Arab yaitu Hakqun

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

⁵Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *YUDISIA*, 2016, No. 2, Vol. 7, h. 412-434. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

⁶Said, D.H. 2017, *Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Sekecamatan Kota Binjai (Analisis UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, Program Study Hukum Islam, *Tesis*, Pascasarjana Hukum Islam, UIN Sumatera Utara.

⁷Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal*

Hukum Samudra Keadilan, No. 2, Vol. 12, (2017): h. 211-222

⁸Said, *Problematika Pelaksanaan*

⁹Nurussakinah, *Psikologi Dan Konseling Anak Remaja*, (Medan: UINSU, 2016), h. 12.

yang memiliki berbagai makna diantar hak yang berarti ketetapan atau kewajiban¹⁰ Disamping kewajiban yang harus ditunaikan suami, terdapat hak istri pula yang harus diterimanya. Hal tersebut merupakan akibat dari pengikatan dalam pernikahan.¹¹

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. merupakan dua sumber hukum dalam Islam yang dijadikan landasan dalam melihat dan menentukan suatu hukum.¹² Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alquran dan Hadis ini harus dijadikan rujukan secara primer atau utama untuk mendapatkan keabsahan suatu hukum.

Ketika suatu perkara tidak ada penjelasannya di dalam Al-quran namun ada di dalam Hadis Nabi. Begitu sebaliknya. Namun ada kalanya, maka harus dilaksanakan ijtima' oleh para ulama untuk menentukan hukum dari suatu perkara.¹³ (Ramulyo, 1999).

Padahal seharusnya, setiap pernikahan harus mengetahui akan

Ilmu Al-Qur'an dan hadis, pendekatan keilmuan sosial masyarakat, pendekatan psikologi dan pendekatan kelimuan lainnya.¹⁴

Pada masyarakat Kecamatan Lingga Bayu ada suatu kebiasaan yang diperbuat masyarakatnya yaitu pernikahan dini. Kebiasaan masyarakat ini disebut dengan *Al-'urf al-'amali* karena terkait atas perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa tersebut ada dalam masyarakat yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.¹⁵ 'Urf yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram.¹⁶

Bedasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* antara lain, berbunyi bahwa adat kebiasaan dapat menjadi hukum.¹⁷

¹⁰Mahmudah, *Keluarga Muslim Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Sumber Bina Ilmu Jaya, 1984), h. 223.

¹¹Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, h.63.

¹²Fadhillah, N. A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Syariah, *Jurnal Mentari*, Vol 11, No. 2, (2008). p. 12-25

¹³I. Ramulyo, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 16

¹⁴Rohman, H., Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Problematika Hukum, Seminar dan Konprensi Nasional Pps IAINSU, Medan, April 11, 2011,

¹⁵S. Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 45.

¹⁶S.Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 37

¹⁷Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam*, juz II, (Jakarta: al-Sa'adiyah, 2007), h. 75.

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf.¹⁸

Keterkaitan Teori 'urf dengan Penelitian ini adalah dalam pandangan Al-'urf al-'amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Pernikahan dibawah umur di Kecamatan Lingga Bayu sudah menjadi kebiasaan masyarakat terutama di beberapa desa Di Kecamatan Lingga Bayu yang peneliti lakukan dari 2 tahun sebelum menetapkan judul penelitian. Kecamatan Lingga Bayu termasuk kecamatan yang penduduk masyarakatnya mayoritas suku mandailing dan minoritasnya adalah suku melayu dan jawa, akan tetapi dinyatakan bahwa pernikahan dibawah umur selalu diisukan masyarakat dengan isu bahwa yang melakukan

pernikahan dibawah umur adalah oleh etnis Jawa.

Kecamatan Lingga Bayu Mandailing natal walaupun secara mayoritas dihuni oleh suku mandailing, namun keberadaan etnis Jawa tidak dapat dipungkiri mulai dari aspek kehidupan mini sampai yang besar yang salah satunya terkait dengan pernikahan. Pada beberapa desa di Kecamatan Lingga Bayu yang berpenghuni etnis Jawa sebagai hipotesa bahwa adanya kebiasaan nikah dibawah umur. Hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan Observasi untuk tahap awal dan dilakukan wawancara ke lapangan secara langsung serta dokumentasi yang nantinya peneliti laksanakan.¹⁹ Pernikahan dibawah umur yang terjadi yang terjadi di Kecamatan Lingga Bayu menjadi bahan gunjingan masyarakat antara masyarakat satu dengan yang lainnya dikarenakan permasalahan pernikahan dibawah umur tersebut berdampak negatif karena begitu banyak sepasang suami istri yang tidak memenuhi hak dan

¹⁸ *Ibid*, h. 213.

¹⁹Ika Sandra Dewi dan San Putra, Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa), *Best Journal: Biology Education Science and Technology* , Vol.3 No.1 (2018): 112-119

kewajibannya sebagai suami maupun istri. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneitian dalam sebuah bentuk penelitian hukum ini.

METODE PENELITIAN

Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu adalah kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sedangkan empiris adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia dan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dilalui oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan tindakan. jenis ini diambil atas dasar kekwatiran akan ketidak efektif

an penerapan sebuah peraturan hukum islam mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga dalam ruang lingkup pernikahan di bawah umur di Kecamatan Lingga bayu Mandailing natal.

Penelitian ni dilakukan di Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing natal dengan mencari sumber data dan informasi yang jelas ditempat tersebut untuk memperoleh data yang akurat dan benar. kejelasan sasaran penelitiannya adalah suku Jawa, Karena menurut informasi yang didapat peneliti sebelum melakukan penelitian bahwa informasi dari kalangan masyarakat Di Kecamatan Lingga bayu terjadi pernikahan di bawah umur dan sudah menjadi seperti adat istiadat dari didaerah dalam satu Etnis yaitu Suku Jawa, bahwa diketahui pernikahan dibawah umur berdampak negative bagi generasi bangsa.

Penelitian memakai sumber data yang jelas, adapun sumber data adalah salah satu komponen yang paling Valid sehingga Peneliti mampu memahami sumber data yang mana yang harus

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010. h. 2.

semestinya digunakan dalam penelitian tersebut.²¹

Dalam hal ini, ada 2 sumber data yaitu Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, Maka Sumber data Pernikahan Dibawah umur pada Masyarakat Etnis Jawa akan diperoleh peneliti dari KUA/MUI, Prangkat desa dan pelaku pernikahan dibawah umur.²²

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu Al-quran, hadist, Buku, jurnal, skirifsi, tesis, kajian-kajian para ahli dan ilmunan, Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum islam dan semua literatur-literatur yang berkaitan dan bersangkutan dengan judul tesis peneliti yaitu tentang pernikahan di bawah umur dan studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban menurut KHI.²³

Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data dengan cara wawancara yang mana dilakukan

terhadap informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, wawancara yang bersifat tatap muka/online terkait permasalahan penelitian pernikahan di bawah umur pada masyarakat jawa di kecamatan lingga bayu. Kemudian peneliti melakukan Observasi untuk memperoleh data melalui Observasi Lapangan terkait dengan Penelitian. Yang menjadi sasaran penelitian Di Kecamatan lingga bayu adalah desa yang termasuk kategori penduduk etnis/suku jawa yang terletak Di Desa Simpang sordang/Simpang koje, Desa lancat, Desa Simpang durian, Desa sikumbu, Desa parbatasan dan Desa Aek garingging. Selanjutnya peneliti mendokumentasikan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Mengenai Hak Dan Kewajiban dalam rumah tangga prespektif KHI untuk menganalisis beberapa objek dan tindakan manusia seperti tindakan pernikahan dibawah umur tersebut.

Adapun Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum

²¹Wahid Murni, *Penulisan Proposal dan laporan penelitian Lapangan dalam Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif: Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Malang: Pps UIN MALANG, 2008), h. 31.

²²Burhan, *Metodologi dalam Penelitian Sosial*, Format dalam menemukan metopol Kuantitatif Dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h. 129.

²³Marzuki Mahmud, *Hukum Penelitin* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155.

serta peraturan perundang-undangan²⁴ yang berhubungan dengan penelitian bahwa Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaku Pernikahan Di bawah Umur.

1. Keluarga dari pasangan Suami Istri Ahmad Zuhri (18) Tahun, Risma Yani (15) Tahun.

Ahmad Zuhri Lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, Pekerjaan sehari-harinya adalah buruh tani, terkadang buruh sawit dan nelayan, bahkan ikut orangtuanya ke ladang dan mengolah kenun orangtuanya untuk memperoleh kehidupan sehari-hari, riwayat pendidikan tidak tamat SD dan melanjutkan pergaulan hidup sebagaimana pergaulan yang dilakukan anak-anak desa yang putus sekolah. Berbeda dengan Rismayani (15) Tahun Istri Ahmad Zuhri, Bahwa

Risma Lebih unggul dari segi pendidikan yaitu tammat SD, Dan berhenti sekolah disaat kelas 3 Tsanawiyah, Pekerjaan Istri hanya dirumah saja.

Menurut penjelasan keduanya bahwa menikah terlalu muda sekali akan mengakibatkan cek-cok dalam rumah tangga, emosi tidak stabil, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi karena faktor penghasilan suami tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari, Menurut Informasi tambahan dari masyarakat setempat yaitu Amin Nst adek kandungnya Ahmad Zuhri bahwasanya kedua pasangan tersebut menikahnya Kawin Lari dalam Istilah Bahasa Orang Mandailing Di kecamatan lingga Bayu, Informasi dari masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut Kawin Larinya Kerumahnya Risma Yani dan keduanya mengaku saling mencintai dan ingin dinikahkan

Kehidupan mereka setiap hari terjadi cek-cok dalam hal masalah keuangan, dan malah pernah memperebutkan uang 20.000-30.000, dengan jumlah

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grapindo Persada, 1997), h. 75.

bilangan uang di era zaman sekarang ini dengan kategori uang tersebut termasuk uang yang sedikit. Sempat terjadi ocehan masyarakat sekeliling seperti ocehan Nita Susanti dengan bahasa istilah kampungnya: “*Dung kawinma, les nasongon Daganak dope sifatna*” yang artinya Sudah menikah, akan tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan.²⁵

2. Pasangan Suami Istri Nirwan Putra (17) Tahun, Sahara (15) Tahun.

Nirwan putra bertempat tinggal Di desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu dan terlahir dari keluarga Yang sangat sederhana dan pekerjaan sehari-hari adalah buruh sawit, istilah bahasa kampungnya adalah mandodos sawit, riwayat pendidikan adalah tammat SD dan melanjutkan kehidupan dikampung. Berbeda dengan Sahara (15) Tahun Istri Nirwan Putra, Riwayat pendidikan yaitu tammat SD, Dan berhenti sekolah disaat kelas 2 Tsanawiyah,

Pekerjaan Istri hanya dirumah saja dan mempunyai anak 1 berumur 9 Bulan.

Menurut informasi dari Sahara bahwa pernikahan mereka dilangsungkan oleh pemuka Agama desa Simpang Durian tanpa Struktur KUA dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak lalu dilangsungkan Pernikahan didesa/kampung, berbeda dengan Pernikahan Dibawah Umur Oleh Ahmad Zuhri Dan Istri Risma Yani dengan Pernikahan Kawin Lari.

Menurut Pengakuan Sahara Istri Nirwan bahwa efek dari pernikahan muda adalah akibat minimnya ilmu pengetahuan dan kedewasaan dalam berfikir untuk menghadapi masalah kehidupan seperti sering terjadi diantara keduanya ingin selalu berpisah/bercerai akibat faktor keinginan Sahara Istri Nirwan tidak dipenuhi Nirwan seperti permintaan membeli baju baru saat hari raya, cincin emas, gelang dan lainnya.²⁶

²⁵Wawancara dengan ibuk Lina, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu.

²⁶Wawancara dengan bapak Torkis, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu.

3. Pasangan Suami Istri, Deni (17) Tahun, Yola (15) Tahun.

Deni anak kampung dari desa Sikumbu, yang asalnya dari Pematang siantar, pada masa Deni umur 6 tahun, Deni merantau kemandailing Natal berketepatan di desa Sikumbu dibawa oleh ayahnya Bapak Marbun Dan ibunya Ibu Dewi, Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Pekerja Dompeng emas dikampung, dan terkadang ikut-ikut anak remaja desa kerja buruh karet dan sawit, berangkat pagi pulang sore dan terkadang pulang malam, arah hidup masa depan yang gelap gulita dari segi pendidikan bahwa deni latar belakang sekolahnya tidak tammat SD hanya bertahan 4 tahun, sedangkan Yola beralamat tempat tinggal Disikara-kara 1 Kec. Natal berdampingan dengan Kec. Lingga Bayu Mandailing Natal, Latar belakang Pendidikan Yola hanya Tammat SD.

Menurut Informasi tetangga Ibu Sahria Lbs, pasangan Suami Istri Deni Dan Yola, 2020 Deni sudah merantau ke Palembang dan Yola Istrinya

kembali pulang ketempat orangtuanya desa Sikara-kara 1 Kec.Natal, Desa sikara-kara 1 ini adalah termasuk kategori Desa yang Mayoritasnya adalah 80 % Bersuku Jawa. Informasi dari tetangga bahwa Deni Dan Yola dianggap sudah berpisah. Deni dan Yola Menikah pada tahun 2019, Akad nikah dilaksanakan di desa Sikara-kara oleh pemuka Agama tanpa melalui administrasi KUA karena dianggap menikah dibawah Umur. Pada tahun 2020 mereka berpisah, Faktor mereka berpisah bahwa kehidupan mereka terlantar dikarenakan pemenuhan Hak istri dan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah tidak terpenuhi sesuai dengan pengakuan bapak Kades (Kepala Desa) Sikumbu Nasrion Nasution.²⁷

Nikah *sirri* dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur. Akibatnya, banyak pasangan pengantin Di daerah ini yang melaksanakan perkawinan tidak mendapatkan

²⁷Wawancara dengan Ibuk Sahria, Kakak dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Kantor Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu.

akte nikah. Padahal, pernikahan itu dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.²⁸

B. Faktor yang mempengaruhi Pernikahan dibawah Umur

Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur Di Kecamatan lingga bayu mandailing natal, Yakni Faktor Budaya dan Ekonomi

1. Faktor Budaya

Didaerah Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal sudah dianggap biasa oleh masyarakat jawa yang mengawinkan anaknya ketika masih berada dibawah umur/masih remaja atau belum matang dalam berfikir dan bertindak.

Oleh karena itu, perkawinan semacam ini sudah dianggap warisan tradisi lama yang memang sudah dikembangkan nenek / kakeknya,

kalau dalam pepatah orang jawa bahwa “Po’ Rempo’ Omor ‘Oleka Capok ka ‘embana” Yang Artinya: “Mumpung masih ada Kakek/Nenek, Maka segera dikawinkan, Mumpung Masih Ada Kakek Neneknya agar kakek Neneknya Bisa Melihat Cucu-cucunya waktu Menikah”.²⁹ Lagi pula menurut mereka, Batasan umur pada umumnya adalah *aqil baligh* atau dewasa, sehingga banyak orangtua yang menikahkan anaknya diusi muda

Kebebasan-kebebasan yang diberikan oleh orangtua mereka membuat mereka berfikir dan bergaul dikawasan yang mereka terbebas lebih luar pengetahuan dunia luar daripada dunia pendidikan.

Dalam hal tersebut, maka sebahagian diantara mereka menentukan jodohnya sendiri dengan cara “pacaran” meskipun hal ini dianggap aib oleh sebahagian masyarakat kecamatan lingga bayu sehingga pihak keluarga segera merayakan pertunangan dan menikahkannya

²⁸*Ibid.*

²⁹Wawancara dengan Ibuk Lina, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu

dan sebahagian orangtuanya mengadukan ke kepala desa untuk dibantu anaknya supaya dinikahkan.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi menggambarkan bahwa pernikahan dibawah umur oleh Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu yakni pernikahan mereka diakibatkan faktor ekonomi dalam pengertian sistem kekeluargaan mereka adalah orang tua merasa terbebani untuk biaya kehidupan anak-anak mereka yang sudah dewasa, motif ini menyatakan secara terang bahwa menikahkan mereka untuk mengurangi beban biaya hidup dan akan ditanggung oleh suaminya dan mereka pasti akan lebih dewasa dalam menjalani kehidupan apabila sudah dinikahkan.³⁰

C. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan di usia muda atau di bawah umur membawadampak negatif terhadap keluarga, seperti:

³⁰Wawancara dengan Kepala Desa Sikumbu Bapak Nasrin Nasution selaku staf yang bekerja di Dinas sosial Mandailing Natal, Juli 2021, di Kantor Desa Sikumbu Kec. Lingga Bayu.

kondisi suami isteri, kondisi anak-anak, dan kondisi kesehatan ibu dan anak. Akan diuraikan dibawah sebagai berikut:

1. Terjadinya Perpisahan Tanpa Cerai

Pandangan orang banyak bahwasanya Perceraian merupakan suatu bentuk ketidak harmonisan hubungan antara suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga. Apabila seorang suami dan seorang isteri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia, maka Allah akan memaksakan keduanya bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu dan memberikan hak keduanya untuk bercerai, berbeda dalam fenomena yang terjadi di Kecamatan Lingga Bayu bahwa masyarakat lebih mengutamakan berpisah tanpa adanya ucapan Cerai.

Terjadinya perpisahan pada pasangan usia muda disebabkan oleh kesiapan usia nikah untuk membina rumah tangga bahagia belum siap secara utuh. Pada umumnya, mereka tidak siap masuk dunia rumah tangga, karena masih bergantung

kepada orang tuanya terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, Perpisahan ini didukung dengan mudahnya prosedur pernikahan di Kecamatan Tersebut yang hanya membuat surat perjanjian di hadapan kepala desamasing-masing daerah.

Perpisahan yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa berpisah tanpa ada alasan seperti sissuami pergi tanpa ada pesan, si istri pulang kerumah ibunya tanpa ada komunikasi dengan suaminya ditempat mereka tinggal, sissuami merantau jauh ke kota tanpa memberikan keterangan jelas kepada keluarga dan istri tercinta.

Permasalahan ini tentu tidak dibenarkan oleh pandangan masyarakat setempat, karena perpisahan hanya dapat dilakukan di depan kedua belah pihak dan dimusyawarahkan dengan sebaik mungkin demi menjaga kebersamaan dalam berkeluarga menurut pengakuan BUK Sahria Didesa Sikumbu.

2. Menjadi beban keluarga

Ada sebuah tradisi yang berkembang yakni ketika pasangan suami isteri masih kumpul, makanafkah hidup itu ditanggung oleh orang tuanya. Jika orang tua sudah repot, maka baru diteruskan kepada anaknya atau menantunya, seperti mengurus ternak, sawah, ladang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pasangan usia muda sangat kurang, sehingga menjadi beban bagi orang tuanya.

Biasanya, kemandirian pasangan usia muda tersebut ditunjang oleh kehidupan ekonomi keluargadengan memberikan penggarapan lahan baginya. Penggarapan lahan dapat dilimpahkan atau diwariskan kepada anak (nantunya) sebagai tulang punggung keluarga, meskipun orangtua belum meninggal. Akan tetapi, karena usia sudah lanjut atau sudah tidak mampu /mengerjakanlahannya, maka diserahkanlah lahan tersebut kepada anak atau nantunya.

3. Dampak Psikologis

Dampak psikologis akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku.

Perkawinan usia dibawah umur dari segi kemandirian juga harus dipandang, Banyak remaja masa kini, yang belum mandiri dan masih banyak bergantung pada orang tua untuk beragam kebutuhan. Kemandirian berarti kemampuan seseorang untuk melakukan, memikirkan dan merasakan sesuatu, untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, bertanggung jawab, serta tidak bergantung pada bantuan orang lain.

D. Studi Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pernikahan Dibawah Umur Menurut KHI

Perempuan dan laki-laki berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia (Al-insan). Setelah

dinyatakan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkaran yang sah menjadi suami istri maka keduanya dibebani Hak dan Kewajiban dalam memimpin dan membina keluarga yang baik.

Adapun perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri dikarenakan ada perubahan status maka ada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah masalah nafkah dari suami. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Kewajiban seorang suami memiliki kewajiban berupa pekerjaan, sebab pekerjaan itu merupakan alat pencarian nafkah untuk keluarga, dan nafkah adalah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.

Allah membebankan segi ini kepada suami, seperti yang tertera di dalam Al-quran, Qs. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi “Dan

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Qs. Al-Baqarah: 233).³¹

Pernikahan disyariatkan untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercakupnya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

Berlakunya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan dalil-dalil di atas, mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. Beda pendapat itu bermula dari perbedaan pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus Syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan Syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah itu. Berkaitan dengan nafkah yang merupakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, terdapat juga dalam sunnah nabi dengan sabda Rosulullah SAW:

فاتقوا الله في النساء فإنكم
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
فروجهن بكلمة الله وإن لكم
عليهن إن لا يوطئن فركم أحدا
تكم هو نه فإن فعلن ذلك فا
ضربوهن ضربا غير مبرح
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن با
لمعروف. رواه ابن ماجه³²

”Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 37.

³² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t), h. 1025.

sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (H.R. Ibnu Majah)

Selain nafkah materi, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik.

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang

berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.³³

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka bahwa laki-laki diletakkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.³⁴

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban harus dipenuhi dalam berkeluarga Menurut kompilasi hukum islam telah tertera didalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Bab VI yang menerangkan hak

³³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h.430.

³⁴ HAMKA, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 69.

dan kewajiban suami-isteri: Pada pasal 77 pada bagian Kesatu, bagian umum, tentang hak dan kewajiban.

Kemudian kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.³⁵

KESIMPULAN

Anggapan masyarakat banyak bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur Di Kecamatan Lingga Bayu adalah suku Jawa, sedangkan hasil temuan oleh peneliti bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut didominasi oleh masyarakat suku Jawa.

Hak dan Kewajiban dalam KHI disimpulkan bahwa dalam pandangan umum hanya dapat diterima oleh umat

Islam dari mayoritas ahli hukum Islam namun tidak dari kalangan masyarakat awam yakni yang melakukan pernikahan dibawah umur. Dalam KHI sangat jelas bahwa Hak dan kewajiban suami isteri Kepemimpinan atau kendali rumah tangga ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Isteri berhak mendapat belanja rumah tangga, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik dari suami, mendapat perlindungan keamanan dari suami, dan suami berkewajiban memenuhi ini semua dalam hal tersebut isteri juga wajib mengatur dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya Seperti memasak, membersihkan rumah dan pakaian keluarga, mengasuh anak dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Abdul Azis, *Rumah tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam*, juz II, Jakarta: al-Sa'adiyah, 2007

³⁵Abdul Azis, *Rumah tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990, h.65.

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1997.
- Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan, *Metodologi dalam Penelitian Sosial*, Format dalam menemukan metodel Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- HAMKA, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t.
- Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h.430.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Mahmudah, *Keluarga Muslim Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sumber Bina Ilmu Jaya, 1984.
- Marzuki Mahmud, *Hukum Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nurussakinah Daulay, *Psikologi Dan Konseling Anak Remaja*, Medan: UINSU, 2016.
- S. Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- S. Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wahid Murni, *Penulisan Proposal dan laporan penelitian Lapangan dalam Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif: Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Malang: Pps UIN MALANG, 2008.

Jurnal

- Ika Sandra Dewi dan San Putra, Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa), *Best Journal: Biology Education Science and Technology*, Vol.3 No.1 (2018): 112–119
- Oktarina, L. P.. 2015, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, No.1, Vol. 4, p. 75 –90.
- Zulfiani. 2017. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Vol. 12, p. 211-222
- Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *YUDISIA*, No. 2, Vol. 7, p. 412-434.
- Fadhillah, N. A. 2008. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Syariah, *Jurnal Mentari* No. 2, Vol 11, p. 12-25

Seminar

- Ika Sandra Dewi dan San Putra, Persepsi Masyarakat Tentang

Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa), *Best Journal: Biology Education Science and Technology*, Vol.3 No.1 (2018): 112–119. Rohman, H., 2011, Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Problematika Hukum, *Seminar dan Konprensi Nasional Pps IAINSU*, Medan, April 11.

Wawancara dengan ibuk Lina, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu.

Wawancara dengan bapak Torkis, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu.

Wawancara dengan Ibuk Sahria, Kakak dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Kantor Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu.

Wawancara dengan Ibuk Lina, Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah umur, Juli 2021, di Desa Simpang Koje Kec. Lingga Bayu

Wawancara dengan Kepala Desa Sikumbu Bapak Nasrin Nasution selaku staf yang bekerja di Dinas sosial Mandailing Natal, Juli 2021, di Kantor Desa Sikumbu Kec. Lingga Bayu.

Skripsi/Tesis/Disertasu

Said, D.H. 2017, Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Sekecamatan Kota Binjai (Analisis UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam), Program Study Hukum Islam, *Tesis*, Pascasarjana Hukum Islam, UIN Sumatera Utara.

